ABSTRAK

Pelaksanaan jual beli hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Hal ini sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum, Sehingga dalam kekuatan nya Akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT dapat membuktikan kebenaran peralihan hak atas suatu tanah dan disertai dengan pembayaran harga, serta membuktikan bahwa penerima hak atau pembeli sudah menjadi pemegang hak yang baru dengan memiliki bukti dari kepemilikan atas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan akta jual beli ppat oleh pengadilan dalam sengketa pembuktian kepemilikan tanah di indonesia serta bagaimana kaitannya berdasarkan sudut pandang islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridi-normatif dengan sumber bahan Pustaka dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini: (1) Akibat hukum Akta Jual Beli PPAT yang cacat hukum terhadap status peralihan hak atas tanah. (2) Pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan dan menyatakan tidak sah serta memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli pada Putusan Nomor 784K/Pdt/2021 (3) pembatalan Akta Jual Beli PPAT oleh pengadilan dalam sengketa pembuktian kepemilikan tanah di Indonesia (Studi Putusan Nomor 784k/pdt/2021) berdasarkan sudut pandang Islam.

Kata kunci: Akta Jual Beli, PPAT, Peralihan Hak Tanah,